



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 48 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan pendaftaran Partai politik pada Pemilihan umum tahun 2024, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tentang Tim Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/PP.06-SD/09/2022 Perihal Desiminasi Informasi dalam rangka Sosialisasi Pendaftaran Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tanggal 28 Juli 2022;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk* tanggal 28 Juli 2022;

3. Berita

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 83/Pl.01-BA/4/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR ;

KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini melaksanakan tugas sesuai sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran KPU Kabupaten Samosir;

KEEMPAT : Masa Tugas Tim Kerja *Helpdesk* sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 31 Juli 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Josep Hasiholan Sianturi

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir
Nomor : 48 Tahun 2022
Tanggal : 31 Juli 2022
Tentang : TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

**TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ika Rolina Samosir	Ketua KPU Kabupaten Samosir	Penanggung Jawab
2	Robinsar J. Barus	Anggota KPU Kabupaten Samosir	Penanggung Jawab
3	Monang Sinaga	Anggota KPU Kabupaten Samosir	Penanggung Jawab
4	Gomgom Situmorang	Anggota KPU Kabupaten Samosir	Penanggung Jawab
5	Barita C. Malau	Anggota KPU Kabupaten Samosir	Penanggung Jawab
6	Hedwin Ariyanto P. Naibaho	Sekretaris KPU Kabupaten Samosir	Penanggung Jawab
7	Chandra S. Siahaan	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
8	Rozein M. Sihaloho	Kasubbag KUL	Sekretaris
9	TIM HELPDESK		
a.	Ucok Simon R.M Manalu	Fungsional Analis Hukum	Koordinator
b.	Nico Demus Sagala	Staf	Koordinator Harian
c.	Chandra G. Silalahi	Staf	Anggota
d.	Winton Simbolon	Staf	Anggota
e.	Mikael Sinaga	Staf	Anggota
f.	Ronaldo Tamba	Staf	Anggota
g.	Evayanti Naibaho	Staf	Anggota
h.	Sanjung A. Tamba	Staf	Anggota
i.	Nengsi O. Sihombing	Staf	Anggota

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Josep Hasiholan Sianturi

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir
Nomor : 48 Tahun 2022
Tanggal : 31 Juli 2022
Tentang : TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

TUGAS TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

1. Penanggungjawab :
Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi.
2. Ketua *Helpdesk*;
 - a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
 - b. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk*;
 - c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
 - d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Anggota KPU Kabupaten Samosir secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.
3. Sekretaris *Helpdesk*;
 - a. Membantu ketua *Helpdesk Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
 - b. Melaporkan Rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua *Helpdesk*.
4. Tim *Helpdesk* :
 - a. Koordinator:
 1. Memonitoring petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
 3. Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas tanggungjawab sebagai koordinator.
 - b. Koordinaor Harian :
 1. Melaksanakan Program Kegiatan *Helpdesk*;
 2. Menerima Laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada Koordinator *Helpdesk*;
 3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
 4. Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
 5. Mamantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
 6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung.

5. Anggota *Helpdesk*:

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada Koordinator Harian;
- c. Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait SIPOL melalui :
 1. Surat Elektronik (email);
 2. Aplikasi pesan online;
 3. Pertemuan online;
 4. Tatap muka.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas *Helpdesk*.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Josep Hasiholan Sianturi